



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Soleh Bin Supranoto.
Tempat lahir : Jember.
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Maret 2001.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Glundengan RT 001 RW 002 Desa Suci
Kecamatan Panti Kabupaten Jember Provinsi
Jawa Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024.
3. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024.
4. Hakim PN sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.
5. Majelis Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024.

Menghadap Sendiri.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Mpw



Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 329/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2024/ PN Mpw tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SOLEH bin SUPRANOTO telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu JPU melanggar Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SOLEH bin SUPRANOTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam silver No. Pol. KB 6739 MD Noka MH1JM6118MK185342 dan Nosing JM61E1185304 milik saksi POSMARIA atas izin dari Saksi POSMARIA.Dikembalikan kepada saksi POSMARIA.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SOLEH bin SUPRANOTO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Perdamaian Komplek Karya Cahaya Lestari 2 B26 RT/RW 081/016 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa datang ke rumah temannya yaitu saksi PITER BERNARD ANUGROHO di Jalan Perdamaian Komplek Karya Cahaya Lestari 2 B26 RT/RW 081/016 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan menginap disana. Pada pagi harinya hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bangun dari tidur dan membersihkan diri, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam silver No. Pol. KB 6739 MD Noka MH1JM6118MK185342 dan Nosin JM61E1185304 milik saksi POSMARIA yang merupakan ibu dari saksi PITER BERNARD ANUGROHO dengan mengatakan, "Bu pinjam motornya buat ngambil uang di ATM." Kemudian saksi POSMARIA menyerahkan kunci sepeda motor tersebut sambil berkata, "Jangan lama-lama ya." Setelah menerima kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa menuju ke garasi dan menghidupkan mesin sepeda motor dan memanaskannya. Saat itu datang saksi PITER BERNARD ANUGROHO menghampiri terdakwa. Lalu dengan berbasa-basi terdakwa mengajak saksi PITER BERNARD ANUGROHO pergi dengan berkata, "Mau ikut gak?" Dijawab oleh saksi PITER BERNARD ANUGROHO, "Nggak saya masih ngantuk." Kemudian saksi PITER BERNARD ANUGROHO masuk kembali ke dalam rumah. Selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi POSMARIA tersebut dan singgah ke toko untuk membeli helm. Setelah membeli helm dan mengenakannya lalu terdakwa pergi menuju ke Kabupaten Bengkayang untuk mengamankan diri dan sepeda motor tersebut. Setelah 2 (dua) hari di Bengkayang kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Bungkam Desa Bukit Batu Kabupaten Mempawah, di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Mpw



daerah tersebut terdakwa mengganti plat sepeda motor tersebut dengan nomor plat P 4189 QBA dan mengganti warna velg sepeda motor dengan mengecatnya menjadi warna putih yang mana asal velg tersebut berwarna hitam dan setelah itu sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk bekerja sehari-hari yang mana awalnya terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut untuk modal terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa di Jawa. Namun kemudian pada tanggal 10 Juli 2024 terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan sepeda motor milik saksi POSMARIA yang dikuasai oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi POSMARIA menderita kerugian sebesar ± Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SOLEH bin SUPRANOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SOLEH bin SUPRANOTO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Perdamaian Komplek Karya Cahaya Lestari 2 B26 RT/RW 081/016 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa datang ke rumah temannya yaitu saksi PITER BERNARD ANUGROHO di Jalan Perdamaian Komplek Karya Cahaya Lestari 2 B26 RT/RW 081/016 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan menginap disana. Pada pagi harinya hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bangun dari tidur dan membersihkan diri, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam silver No. Pol. KB 6739 MD Noka MH1JM6118MK185342 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin JM61E1185304 milik saksi POSMARIA yang merupakan ibu dari saksi PITER BERNARD ANUGROHO dengan mengatakan, "Bu pinjam motornya buat ngambil uang di ATM." Kemudian saksi POSMARIA menyerahkan kunci sepeda motor tersebut sambil berkata, "Jangan lama-lama ya." Setelah menerima kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa menuju ke garasi dan menghidupkan mesin sepeda motor dan memanaskannya. Saat itu datang saksi PITER BERNARD ANUGROHO menghampiri terdakwa. Lalu dengan berbasa-basi terdakwa mengajak saksi PITER BERNARD ANUGROHO pergi dengan berkata, "Mau ikut gak?" Dijawab oleh saksi PITER BERNARD ANUGROHO, "Nggak saya masih ngantuk." Kemudian saksi PITER BERNARD ANUGROHO masuk kembali ke dalam rumah. Selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi POSMARIA tersebut dan singgah ke toko untuk membeli helm. Setelah membeli helm dan mengenakannya lalu terdakwa pergi menuju ke Kabupaten Bengkayang untuk mengamankan diri dan sepeda motor tersebut. Setelah 2 (dua) hari di Bengkayang kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Bungkam Desa Bukit Batu Kabupaten Mempawah, di daerah tersebut terdakwa mengganti plat sepeda motor tersebut dengan nomor plat P 4189 QBA dan mengganti warna velg sepeda motor dengan mengecatnya menjadi warna putih yang mana asal velg tersebut berwarna hitam dan setelah itu sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk bekerja sehari-hari yang mana awalnya terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut untuk modal terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa di Jawa. Namun kemudian pada tanggal 10 Juli 2024 terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan sepeda motor milik saksi POSMARIA yang dikuasai oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi POSMARIA menderita kerugian sebesar ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SOLEH bin SUPRANOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan :

1. **HERMAN BIN HAMDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan apakah keterangan yang Saudara berikan dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 Pukul 08.00 wib di rumah saksi Jalan Perdamaian Komplek Karya Cahaya Lestari 2 B26 RT 081 RW 016 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi meminjam sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa telah membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam silver dengan No Polisi: KB 6739 MD dengan Nomor Rankga: MH1JM6118MK185342 dan Nomor Mesin: JM61E1185304 pemilik atas nama Posmaria milik Saksi.
- Bahwa Terdakwa adalah penumpang mobil travel milik Anak saksi yang bernama Saudara Piter, Terdakwa pernah 2 (dua) kali menginap di rumah saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 23.00 wib Terdakwa datang dan menginap di rumah saksi yang beralamat Perdamaian Komplek Karya Cahaya Lestari 2 B26 RT 081 RW 016 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Terdakwa merupakan tamu atau penumpang taksi anak saksi, kemudian besoknya Terdakwa sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa mengatakan kepada saksi meminjam sepeda motor untuk untuk mengambil uang di ATM tidak jauh dari rumah saksi, Saksi agak ragu karena saksi mau pakai sepeda motor menjemput anak saksi yang bernama Saudari Valensia, kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil sepeda motor digarasi rumah saksi, Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk segera pulang, jangan terlalu lama karena saksi mau pergi. Hingga keesokan hari Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi menelpon dan menghubungi nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif. Saksi melaporkan perihal Terdakwa seminggu kejadian.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor secara tunai.
- Bahwa baru sekali Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi.
- Bahwa surat kelengkapan kendaraan lengkap dan atas nama Saksi.
- Bahwa Terdakwa ada ijin meminjam sepeda motor kepada saksi untuk mengambil uang di ATM.
- Bahwa saat ini sepeda motor sudah ditemukan dan hanya ada perubahan di Vleg berwarna hitam dan di body sepeda motor ditempel stiker.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam silver dengan No Polisi: KB 6739 MD dengan Nomor Rankga: MH1JM6118MK185342 dan Nomor Mesin: JM61E1185304 pemilik atas nama Posmaria yang diambil oleh Terdakwa milik saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Valencia Risma Budiayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah membawa sepeda motor milik ibu saksi yang bernama Saudari Posmaria tanpa ijin.
- Bahwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan apakah keterangan yang Saudara berikan dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 08.00 wib di rumah saksi yang beralamat Perdamaian Komplek Karya Cahaya Lestari 2 B26 RT 081 RW 016 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Terdakwa ada ijin kepada ibu saksi yang bernama Saudari Posmaria meminjam sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa telah membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam silver dengan No Polisi: KB 6739 MD dengan Nomor Rankga: MH1JM6118MK185342 dan Nomor Mesin: JM61E1185304 pemilik atas nama Posmaria milik Saudari Posmaria.
- Bahwa Terdakwa adalah penumpang mobil travel milik Abang saksi yang bernama Saudara Piter, Terdakwa pernah 2 (dua) kali menginap di rumah saksi.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 23.00 wib Terdakwa datang dan menginap di rumah saksi yang beralamat Perdamaian Komplek Karya Cahaya Lestari 2 B26 RT 081 RW 016 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Terdakwa merupakan tamu atau penumpang taksi adik saksi, kemudian besoknya Terdakwa sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa mengatakan kepada Saudari Posmaria meminjam sepeda motor untuk untuk mengambil uang di ATM tidak jauh dari rumah saksi, Saudari Posmaria agak ragu karena Saudari Posmaria mau pakai sepeda motor menjemput saksi, kemudian Saudari Posmaria memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil sepeda motor digarasi rumah Saudari Posmaria. Saudari Posmaria mengatakan kepada Terdakwa untuk segera segera pulang, jangan terlalu lama karena sepeda motor akan dipergunakan. Hingga keesokan hari Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut, Saudari Posmaria dan adik saksi menghubungi nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif. Saudari Posmaria dan Saksi melaporkan perihal Terdakwa seminggu kejadian.
- Bahwa kerugian yang Saudari Posmaria alami atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa Saudari Posmaria membeli sepeda motor secara tunai.
- Bahwa baru sekali Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saudari Posmaria.
- Bahwa surat kelengkapan kendaraan lengkap dan atas nama Saudari Posmaria.
- Bahwa Terdakwa ada ijin meminjam sepeda motor kepada Saudari Posmaria untuk mengambil uang di ATM saja, sedangkan untuk membawa sepeda motor sehari-hari Terdakwa tidak ada ijin. Saudari Posmaria.
- Bahwa saat ini sepeda motor sudah ditemukan dan hanya ada perubahan di Vleg berwarna hitam dan di body sepeda motor ditempel stiker.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam silver dengan No Polisi: KB 6739 MD dengan Nomor Rankga:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM6118MK185342 dan Nomor Mesin: JM61E1185304 pemilik atas nama Posmaria yang diambil oleh Terdakwa milik saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah membawa barang milik orang lain namun tidak dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 di rumah tempat Saudari POSMARIA orang tua teman Terdakwa yang bernama Saudara PITER di Jalan Perdamaian Komplek. Karya Cahaya Lestari 2 B26 RT 081 RW 016 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna Hitam Silver dengan No Pol : KB 6739 MD dengan Noka : MH1JM6118MK185342 dan Nosin : JM61E1185304 milik Saudari Posmaria.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada ijin kepada Saudari Posmaria untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna Hitam Silver dengan No Pol : KB 6739 MD untuk mengambil uang di ATM dan Saudari Posmaria meminjamkan sepeda motornya dengan syarat harus segera dikembalikan.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 24.00 wib Terdakwa datang kerumah orang tua teman Terdakwa yang bernama Saudara PITER di Jalan Perdamaian Komplek Karya Cahaya Lestari 2 B26 RT 081 RW 016 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Terdakwa menumpang untuk tidur di rumah tersebut. Keesokan harinya pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 08.00 wib Terdakwa bangun dari tidur, setelah itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna Hitam Silver dengan No Pol : KB 6739 MD dengan Noka : MH1JM6118MK185342 dan Nosin : JM61E1185304 milik Saudari POSMARIA dengan meminta ijin kepada Saudari Posmaria untuk mengambil uang di ATM, Saudari Posmaria mengijinkan dan memberikan kunci sepeda motor dengan mengatakan jangan lama karena Saudari Posmaria mau menggunakan sepeda motor,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Mpw



Terdakwa mengambil sepeda motor di garasi. Sambil memanaskan sepeda motor Saudara Piter menghampiri Terdakwa, Terdakwa pun mengajaknya pergi tetapi Saudara Piter mengatakan masih mengantuk dan kembali masuk kedalam rumah. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut lalu mampir untuk membeli Helm. Terdakwa membawa sepeda motor ke Kabupaten Bengkayang mengikuti aplikasi google map untuk mengamankan diri dan sepeda motor yang sudah Terdakwa bawa, setelah dua hari di Kabupaten Bengkayang dan merasa aman, Terdakwa melanjutkan membawa sepeda motor ke daerah Bangkam desa bukit batu Kabupaten Mempawah, lalu mengganti Plat Sepeda Motor dengan nomor Plat P 4189 QBA dan juga mengganti warna velg sepeda motor dengan cara mengecatnya menjadi warna Putih yang mana asal velg sepeda motor tersebut berwarna Hitam. Terdakwa pergunakan sepeda motor untuk bekerja setiap hari, Terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor untuk Terdakwa jual dan hasil menjual sepeda motor mau Terdakwa kirim kekampung halaman di Jember membayar utang. Terdakwa sempat posting 1 (satu) kali di Aplikasi Facebook menjual sepeda motor tersebut, tetapi langsung Terdakwa hapus.

- Bahwa Barang tersebut Terdakwa pergunakan sendiri dan bermaksud untuk Terdakwa jual lalu uang hasil menjual sepeda motor dikirim kekampung daerah Jember membayar utang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Antam dengan gaji perbulan UMR provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa sekali meminjam sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengganti Plat Sepeda Motor dengan nomor Plat P 4189 QBA, mengganti warna velg sepeda motor berwarna Hitam menjadi warna Putih dan stiker di body sepeda motor.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yang Terdakwa ambil.
- Bahwa Terdakwa belum dihukum sebelumnya dan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa serta tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam silver dengan No Polisi: KB 6739 MD dengan Nomor Rankga: MH1JM6118MK1 85342 dan Nomor Mesin: JM61E1185304 pemilik atas nama Posmaria.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 di rumah tempat Saksi POSMARIA orang tua teman Terdakwa yang bernama Saksi PITER di Jalan Perdamaian Komplek. Karya Cahaya Lestari 2 B26 RT 081 RW 016 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya telah membawa barang bukan miliknya..
- Bahwa Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna Hitam Silver dengan No Pol : KB 6739 MD dengan Noka : MH1JM6118MK185342 dan Nosin : JM61E1185304 .
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 24.00 wib Terdakwa datang kerumah orang tua teman Terdakwa yang bernama Saudara PITER di Jalan Perdamaian Komplek Karya Cahaya Lestari 2 B26 RT 081 RW 016 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Terdakwa menumpang untuk tidur di rumah tersebut. Keesokan harinya pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 08.00 wib Terdakwa bangun dari tidur, setelah itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna Hitam Silver dengan No Pol : KB 6739 MD dengan Noka : MH1JM6118MK185342 dan Nosin : JM61E1185304 milik Saudari POSMARIA dengan meminta ijin kepada Saudari Posmaria untuk mengambil uang di ATM, Saudari Posmaria mengijinkan dan memberikan kunci sepeda motor dengan mengatakan jangan lama karena Saudari Posmaria mau menggunakan sepeda motor, Terdakwa mengambil sepeda motor di garasi. Sambil memanaskan sepeda motor Saudara Piter menghampiri Terdakwa, Terdakwa pun mengajaknya pergi tetapi Saudara Piter mengatakan masih mengantuk dan kembali masuk kedalam rumah. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut lalu mampir untuk membeli Helm. Terdakwa membawa sepeda motor ke Kabupaten Bengkayang mengikuti aplikasi google map untuk mengamankan diri dan sepeda motor yang sudah Terdakwa bawa, setelah dua hari di Kabupaten Bengkayang dan merasa aman, Terdakwa melanjutkan membawa sepeda motor ke daerah



Bangkam desa bukit batu Kabupaten Mempawah, lalu mengganti Plat Sepeda Motor dengan nomor Plat P 4189 QBA dan juga mengganti warna velg sepeda motor dengan cara mengecatnya menjadi warna Putih yang mana asal velg sepeda motor tersebut berwarna Hitam. Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk bekerja setiap hari, Terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor untuk Terdakwa jual dan hasil menjual sepeda motor mau Terdakwa kirim kekampung halaman di Jember membayar utang. Terdakwa sempat posting 1 (satu) kali di Aplikasi Facebook menjual sepeda motor tersebut, tetapi langsung Terdakwa hapus.

- Bahwa Barang tersebut Terdakwa penggunaan sendiri dan bermaksud untuk Terdakwa jual lalu uang hasil menjual sepeda motor dikirim kekampung daerah Jember membayar utang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada ijin kepada Saksi Posmaria untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna Hitam Silver dengan No Pol : KB 6739 MD untuk mengambil uang di ATM dan Saksi Posmaria meminjamkan sepeda motornya dengan syarat harus segera dikembalikan.
- Bahwa kerugian yang Saksi Posmaria alami atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP .

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun berbentuk Alternatif maka dengan memperhatikan fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung membuktikan Dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang dan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang / manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “Barangsiapa” tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata **Terdakwa mengaku bernama** Muhammad Soleh Bin Supranoto identitas selengkapnya sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi –saksi benar identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah identitas Terdakwa Muhammad Soleh Bin Supranoto selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Terdakwa didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa adalah Orang sebagai subyek hukum yang merupakan Orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk Orang yang harus dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan Materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung jawaban perbuatannya, maka unsur “Barangsiapa” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang dan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang melakukan suatu tindak pidana untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, sikap batinnya tersebut harus



disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori Ilmu Pengetahuan Hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan (ABH) merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya bahwa dalam Ilmu Pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja yaitu Teori Kehendak (Wills Theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (Voorstiling Theorie) dari Frank. Menurut Moeljatno, berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana yang berhubungan dengan motif Unsur kesengajaan tersebut merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi:

- Kesengajaan sebagai tujuan (opzet als oogmerk).
- Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan "tujuan" dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn).
- Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu, perbuatan tersebut "pasti" akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn/dolus eventualis/voorwaardelijke opzet).

Menimbang, bahwa Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut "mungkin" akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah



itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan kepada orang lain, tergantung kemauannya

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda 'kepunyaan orang lain itu' tidaklah perlu bahwa 'orang lain' tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "Bukan kepunyaan pelaku".(Drs. PAF. Lamintang. 1989. Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan. hlm. 22).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 di rumah tempat Saksi POSMARIA orang tua teman Terdakwa yang bernama Saksi PITER di Jalan Perdamaian Komplek. Karya Cahaya Lestari 2 B26 RT 081 RW 016 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna Hitam Silver dengan No Pol : KB 6739 MD dengan Noka : MH1JM6118MK185342 dan Nosin : JM61E1185304 .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna Hitam Silver dengan No Pol : KB 6739 MD dengan Noka : MH1JM6118MK185342 dan Nosin : JM61E1185304 milik saksi POSMARIA .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai hak atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna Hitam Silver dengan No Pol : KB 6739 MD dengan Noka : MH1JM6118 MK185342 dan Nosin : JM61E1185304 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang dan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelumnya Terdakwa ada ijin kepada Saksi Posmaria untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna Hitam Silver dengan No Pol : KB 6739 MD untuk mengambil uang di ATM dan Saksi Posmaria meminjamkan sepeda motornya dengan syarat harus segera dikembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 24.00 wib Terdakwa datang kerumah orang tua teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Saudara PITER di Jalan Perdamaian Komplek Karya Cahaya Lestari 2 B26 RT 081 RW 016 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Terdakwa menumpang untuk tidur di rumah tersebut. Keesokan harinya pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 08.00 wib Terdakwa bangun dari tidur, setelah itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna Hitam Silver dengan No Pol : KB 6739 MD dengan Noka : MH1JM6118MK185342 dan Nosin : JM61E1185304 milik Saksi POSMARIA dengan meminta ijin kepada Saksi Posmaria untuk mengambil uang di ATM, Saksi Posmaria mengizinkan dan memberikan kunci sepeda motor dengan mengatakan jangan lama karena Saksi Posmaria mau menggunakan sepeda motor, Terdakwa mengambil sepeda motor di garasi sambil memanaskan sepeda motor Saudara Piter menghampiri Terdakwa, Terdakwa pun mengajaknya pergi tetapi Saudara Piter mengatakan masih mengantuk dan kembali masuk kedalam rumah setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut lalu mampir untuk membeli Helm. Terdakwa membawa sepeda motor ke Kabupaten Bengkayang mengikuti aplikasi google map untuk mengamankan diri dan sepeda motor yang sudah Terdakwa bawa, setelah dua hari di Kabupaten Bengkayang dan merasa aman, Terdakwa melanjutkan membawa sepeda motor ke daerah Bangkam desa bukit batu Kabupaten Mempawah, lalu mengganti Plat Sepeda Motor dengan nomor Plat P 4189 QBA dan juga mengganti warna velg sepeda motor dengan cara mengecatnya menjadi warna Putih yang mana asal velg sepeda motor tersebut berwarna Hitam. Terdakwa pergunakan sepeda motor untuk bekerja setiap hari, Terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor untuk Terdakwa jual dan hasil menjual sepeda motor mau Terdakwa kirim kekampung halaman di Jember membayar utang. Terdakwa sempat posting 1 (satu) kali di Aplikasi Facebook menjual sepeda motor tersebut, tetapi langsung Terdakwa hapus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 23.00 wib Terdakwa datang dan menginap di rumah saksi yang beralamat Perdamaian Komplek Karya Cahaya Lestari 2 B26 RT 081 RW 016 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Terdakwa merupakan tamu atau penumpang taksi anak saksi, kemudian besoknya Terdakwa sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa mengatakan kepada saksi meminjam sepeda motor untuk untuk mengambil uang di ATM tidak jauh dari rumah saksi, Saksi agak ragu karena saksi mau pakai sepeda motor menjemput anak saksi yang bernama Saudari Valensia, kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil sepeda motor

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digarasi rumah saksi, Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk segera pulang, jangan terlalu lama karena saksi mau pergi. Hingga keesokan hari Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi menelpon dan menghubungi nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif. Saksi melaporkan perihal Terdakwa seminggu kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kerugian yang Saksi Posmaria alami atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP dakwaan alternative pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam silver dengan No Polisi: KB 6739 MD dengan Nomor Rankga: MH1JM6118MK1 85342 dan Nomor Mesin: JM61E1185304 pemilik atas nama Posmaria yang telah disita dengan penyitaan yang sah sebagaimana diuraikan di muka, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan kepatutan yang beralasan hukum atas barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan mengakui semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Soleh Bin Supranoto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam silver dengan No Polisi: KB 6739 MD dengan Nomor Rankga: MH1JM6118MK1 85342 dan Nomor Mesin: JM61E1185304 pemilik atas nama Posmaria
- dikembalikan kepada Posmaria.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Praditia Danindra S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dibantu oleh Eva Susanti,S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Salsabila Fitri S.,H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa.

Hakim -Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yeni Erlita, SH.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.
Panitera Pengganti

Eva Susanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)